



KEPUTUSAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 345 TAHUN 2004

T E N T A N G

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI 2 TABANAN
KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2003

BUPATI TABANAN

Menimbang :

- a. bahwa salah satu program Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah – Departemen Pendidikan Nasional melalui Bagian Proyek Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan telah mengalokasikan dana bantuan untuk pendirian Unit Sekolah Baru – Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) Negeri 2 Tabanan tahun 2003;
- b. untuk kelancaran pelaksanaan pendirian Unit Sekolah Baru – Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) telah dibentuk Tim Pendirian dan Tim Penanggung Jawab Pendirian Unit Sekolah Baru – Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) Negeri 2 Tabanan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan Nomor: 421/067/Disdik, tanggal 14 Mei 2003;
- c. bahwa berdasarkan hasil kajian oleh Tim Pendirian dan Tim Penanggung Jawab Pendirian Unit Sekolah Baru – Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) Negeri 2 Tabanan telah ditetapkan lokasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Tabanan di Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- d. bahwa sehubungan dengan telah didirikannya Unit Sekolah Baru – Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) Negeri 2 Tabanan perlu adanya kegiatan operasional selanjutnya;
- e. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomer 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan dan Tim Pendirian USB-SMK Negeri 2 Tabanan Nomor: PSSK-USB/05120310 tentang Pendirian 07/VII/Pan USB/2003 USB-SMK Negeri 2 Tabanan, Kabupaten Tabanan;
3. Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 223 Tahun 2004, tentang Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Tabanan, Kabupaten Tabanan, Tahun 2003;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TABANAN TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 TABANAN, KABUPATEN TABANAN TAHUN 2003

Pasal 1

Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Tabanan yang berlokasi di Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan

Pasal 2

Dengan telah berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Tabanan, tahun pelajaran 2004/2005 sudah dapat beroperasi sebagaimana mestinya

Pasal 3

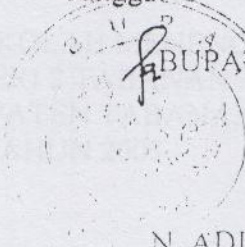
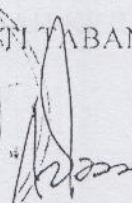
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan dan sumber-sumber lain yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

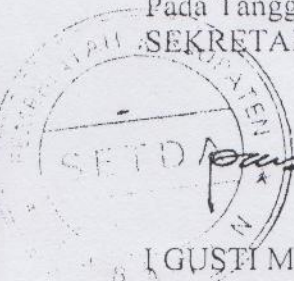
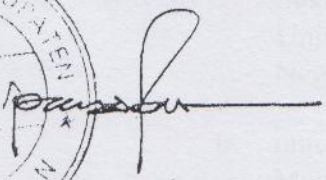
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di : Tabanan
Tanggal : 2 Juli 2004


BUPATI TABANAN,

N. ADI WIRYATAMA.

Diundangkan di Tabanan
Pada Tanggal : 2 Juli 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



GUSTI MADE PURNAYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2004 NOMOR : 29